



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**  
**PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jl. Prof. M. Yamin, SH. Nomor. 57 Blok. A Lt. 5 Kode Pos. 83612 Selong

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS**  
**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LOMBOK TIMUR**  
**NOMOR: 476/04.a/P3AKB/2023**

**TENTANG**  
**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN**  
**KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2023**

**KEPALA DINAS**  
**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN**  
**KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka evaluasi capaian IKU pelaksanaan program dalam mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan sosial, politik, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak tahun 2023 berdasarkan target Rencana Strategis diperlukan Indikator Kinerja
  - b. Bahwa untuk mengukur evaluasi capaian perlu ditetapkan target kinerja tahun 2023.
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Timur
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
  3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614)  
Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan	:	
Pertama	:	Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Timur Tahun 2023
Kedua	:	Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Timur, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Timur.
Ketiga	:	Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Pemkab Lombok Timur
		Target Indikator Kinerja yang akan dicapai adalah : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks Pembangunan Gender sebesar 91,7 (indeks)</li> <li>2. Tingkat Capaian Kabupaten/Kota Layak Anak Pratama (Predikat)</li> <li>3. Laju Pertumbuhan Penduduk 1,88 (%)</li> </ol>
Keempat	:	Keputusan berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dapat dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Selong  
 Pada Tanggal : 3 Januari 2022

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan  
 Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana  
 Kabupaten Lombok Timur



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas P3AKB  
 Nomor : 476/04.a/P3AKB/2023  
 Tanggal : 02 Januari 2023

No	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI	SUMBER DATA	
	Meningkatnya Implementasi pengaursutamaan Gender dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	IPG adalah indikator yang menggambarkan perbandingan(rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki.	Perbandingan IPM laki-laki dan perempuan	BPS	Semakin mendekati angka 100 semakin baik
	Meningkatkan Kualitas Perlindungan Anak	Tingkat Capaian Kota/ Kabupaten Layak Anak	Kategori	Kategori Kota/Kabupaten Layak anak menggambarkan sistem dan mekanisme secara terintegrasi terhadap pemenuhan hak anak secara menyeluruh	Evaluasi dilakukan oleh Kementerian PPA, dengan melakukan penilaian terhadap 5 klaster melalui pengisian kuisioner dan upload dokumen pendukung secara online, untuk selanjutnya dilakukan verifikasi dokumen secara langsung	Kementerian PPA	1. Kategori Mentor 2. Kategori Utama 3. Kategori Madya 4. Kategori Pratama
	Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	Laju Pertumbuhan Penduduk memberikan gambaran pengendalian populasi penduduk	$(1/Periode \text{ Perhitungan}) \times (\text{indeks } (Jml \text{ Penduduk } T_{Ahunt} / Jml \text{ Penduduk } tahun \text{ perhitungan})) \times 100$	BPS	Semakin rendah semaikbaik

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan  
 Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana  
 Kabupaten Lombok Timur



**H. Ahmat A, S.Kep. MM**  
 Nip. 19661231 198803 1 306